



**MEDIASI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN RELEVANSINYA
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK: PERSPEKTIF
YURIDIS-NORMATIF**

Dwi Ari Kurniawati
Universitas Islam Malang
e-mail: dwi.ari@unisma.ac.id ,

Abstrak

Penelitian ini membahas peran mediasi keluarga dalam melindungi hak perempuan dan anak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi keluarga merupakan instrumen penting untuk menekan dampak negatif perceraian dan memastikan terjaminnya prinsip keadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah regulasi mediasi, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait perlindungan perempuan dan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi berfungsi tidak hanya sebagai sarana perdamaian, tetapi juga sebagai ruang negosiasi yang dapat memperkuat posisi perempuan dan anak dalam penentuan nafkah, hak asuh, dan pembagian tanggung jawab. Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kapasitas mediator, kesadaran hukum para pihak, dan dukungan regulasi yang berperspektif gender. Kajian ini merekomendasikan penguatan pelatihan mediator berbasis gender dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: Mediasi Keluarga; Perceraian; Hak Perempuan; Hak Anak

Abstract

This study examines the role of family mediation in protecting the rights of women and children in divorce cases before the Religious Courts. Family mediation is an important instrument for mitigating the negative impacts of divorce and ensuring the principle of gender justice. This study uses a juridical-normative approach by examining mediation regulations, laws, and literature related to the protection of women and children. The results indicate that mediation functions not only as a means of reconciliation but also as a negotiation space that can strengthen the position of women and children in determining maintenance, custody, and the division of responsibilities. However, the effectiveness of mediation depends heavily on the capacity of the mediator, the legal awareness of the parties, and the support of gender-sensitive regulations. This study recommends strengthening gender-based mediator training and improving legal literacy for the community.

Keywords: Family Mediation; Divorce; Women's Rights; Children's Rights

Pendahuluan

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan perempuan dan anak. Berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa dinamika perceraian terus meningkat dan mempengaruhi struktur sosial keluarga (Abubakar, 2021; Rahmawati & Setiawan, 2024). Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga memiliki mandat untuk menyelenggarakan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Mediasi tidak hanya bertujuan mencapai perdamaian, tetapi juga memastikan proses penyelesaian yang adil sesuai prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan peraturan nasional (Hidayat, 2020; Fauzi & Mahmudah, 2020).

Dalam perceraian, perempuan dan anak kerap berada dalam posisi rentan akibat tekanan ekonomi, psikologis, dan sosial. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami ketidaksetaraan dalam posisi tawar selama proses mediasi maupun perceraian (Aini, 2022; Rofiq, 2022). Oleh karena itu, mediasi keluarga berperan penting dalam memfasilitasi kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sebagaimana ditekankan dalam penelitian Sari & Nasution (2023) dan Yusuf (2021).

Meskipun telah diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, praktik mediasi masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan posisi tawar, minimnya pemahaman hukum, serta kapasitas mediator yang beragam. Tantangan ini diperkuat oleh temuan Hanim (2023) mengenai kebutuhan penguatan kompetensi mediator di lingkungan Peradilan Agama. Nurdin (2021) menambahkan bahwa perlindungan perempuan dalam proses mediasi membutuhkan pendekatan yang lebih responsif terhadap isu gender dan keadilan substantif.

Artikel ini bertujuan mengkaji peran mediasi keluarga dalam melindungi hak perempuan dan anak pada perkara perceraian serta menganalisis tantangan dan peluang penguatan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan berperspektif gender.

Metode

Penelitian ini merupakan kajian yuridis-normatif yang bertujuan menganalisis peran mediasi keluarga dalam perlindungan hak perempuan dan anak pada perkara perceraian. Pendekatan yuridis-normatif relevan digunakan untuk menelaah norma hukum, asas hukum, dan doktrin akademik mengenai penyelesaian sengketa keluarga (Abubakar, 2021; Hidayat, 2020).

Jenis penelitian adalah yuridis-normatif, berfokus pada analisis regulasi hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian hukum keluarga kontemporer (Nurdin, 2021; Rofiq, 2022).

Sumber dan Bahan Kajian meliputi: 1) Bahan hukum primer (UUP No. 1 Tahun 1974, PERMA No. 1 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dokumen resmi Pengadilan Agama); 2) Bahan hukum sekunder, meliputi jurnal ilmiah dan penelitian sebelumnya mengenai: mediasi keluarga (Fauzi & Mahmudah, 2020; Hanim, 2023), posisi gender dalam perceraian (Aini, 2022; Rofiq, 2022), perlindungan anak (Sari & Nasution, 2023; Yusuf, 2021), tantangan struktural mediasi (Rahmawati & Setiawan, 2024), dinamika hukum keluarga Islam (Abubakar, 2021; Nurdin, 2021); 3) Bahan hukum tersier (Ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber pendukung konsep hukum keluarga).

Sasaran penelitian meliputi analisis regulasi mediasi keluarga, evaluasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, perlindungan perempuan dan anak dalam proses mediasi (Aini, 2022; Sari & Nasution, 2023), kapasitas mediator (Hanim, 2023).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui: Studi regulasi hukum, Penelusuran literatur ilmiah (Abubakar, 2021; Nurdin, 2021), Analisis putusan Pengadilan Agama, Studi komparatif terhadap penelitian mediasi keluarga (Fauzi & Mahmudah, 2020).

Instrumen dan Data Penelitian. Instrumen adalah pedoman analisis hukum, lembar telaah literatur, matriks komparatif. Sedangkan data adalah regulasi hukum, jurnal, putusan pengadilan, laporan penelitian.

Teknik analisis data meliputi: penafsiran hukum terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 (Hidayat, 2020), analisis konseptual tentang gender dan anak (Aini, 2022; Yusuf, 2021), analisis komparatif penelitian terdahulu (Fauzi & Mahmudah, 2020; Rahmawati & Setiawan, 2024), dan analisis kualitatif deskriptif (Nurdin, 2021).

Kriteria sampel kajian berupa peraturan hukum, artikel ilmiah mutakhir, putusan pengadilan, dan laporan lembaga. Pemilihan sampel berdasarkan relevansi, kemutakhiran, dan kontribusi ilmiah (Sari & Nasution, 2023; Hanim, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Mediasi Keluarga dalam Perkara Perceraian di Indonesia

Mediasi keluarga memiliki posisi strategis dalam sistem hukum acara di Pengadilan Agama karena berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa

yang mengedepankan dialog dan mufakat. PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa seluruh perkara perdata, termasuk perceraian, wajib lebih dahulu ditempuh melalui mediasi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang menyarankan upaya islah (perdamaian) melalui keterlibatan pihak ketiga yang adil.

Peningkatan angka perceraian yang signifikan dalam satu dekade terakhir memperkuat pentingnya pelaksanaan mediasi. Banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling terdampak dari dinamika perceraian, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis (Abubakar, 2021; Aini, 2022). Oleh karena itu, mediasi tidak hanya dilihat sebagai sarana perdamaian, tetapi sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Dalam konteks "*best interest of the child*", mediasi dipandang mampu menciptakan ruang negosiasi yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama, khususnya terkait hak hadhanah, nafkah, pendidikan, dan pengasuhan (Sari & Nasution, 2023). Namun demikian, efektivitas mediasi masih dipengaruhi oleh posisi tawar yang tidak seimbang antara suami dan istri, keterbatasan literasi hukum, serta minimnya dukungan psikososial bagi pihak rentan.

2. Tantangan dalam Pelaksanaan Mediasi yang Berperspektif Gender

a. Ketimpangan posisi tawar antara suami dan istri

Sejumlah penelitian menyatakan bahwa perempuan seringkali berada pada posisi subordinat dalam proses mediasi, sehingga kesepakatan yang tercapai tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif (Rofiq, 2022; Hidayat, 2020). Ketimpangan ini muncul karena faktor ekonomi, ketergantungan finansial, dan tekanan budaya, yang dapat memengaruhi kemampuan perempuan menyampaikan aspirasi selama mediasi.

b. Kapasitas mediator

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengharuskan mediator memiliki kompetensi khusus dalam teknik negosiasi dan penyelesaian sengketa. Namun, variasi latar belakang mediator menyebabkan kualitas mediasi tidak seragam. Hanim (2023) dan Rahmawati & Setiawan (2024) mengungkapkan bahwa sebagian mediator belum memiliki wawasan yang memadai terkait gender, psikologi keluarga, dan perlindungan anak, sehingga mereka sulit membangun proses mediasi yang sensitif terhadap kerentanan perempuan.

c. Keterbatasan pemahaman hukum para pihak

Minimnya pemahaman hukum keluarga dan hak-hak perempuan menyebabkan sebagian pihak menerima kesepakatan yang merugikan, terutama dalam isu nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta pembagian harta bersama (Fauzi & Mahmudah, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya integrasi layanan bantuan hukum, konseling keluarga, dan edukasi hukum sebelum proses mediasi berlangsung.

d. Faktor sosial-psikologis

Perceraian merupakan peristiwa emosional yang sering disertai kemarahan, rasa kecewa, dan ketidakstabilan psikologis. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan pihak untuk bernegosiasi secara rasional, sehingga mediator membutuhkan kompetensi dalam manajemen konflik dan komunikasi empatik (Yusuf, 2021).

3. *Peluang Penguatan Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Adil*

a. Integrasi perspektif gender dalam pedoman mediasi

Kajian mutakhir merekomendasikan agar Pengadilan Agama mengembangkan pedoman teknis mediasi yang memasukkan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak (Nurdin, 2021). Dengan demikian, mediator memiliki dasar operasional yang lebih kuat untuk mengidentifikasi situasi ketidakadilan dan risiko kekerasan terhadap perempuan.

b. Peningkatan kapasitas mediator

Penguatan pelatihan mediator menjadi prioritas penting, terutama terkait teknik komunikasi sensitif gender, psikologi keluarga, dan identifikasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Hanim (2023) menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kesepakatan dan kepuasan para pihak.

c. Model mediasi berbasis perlindungan anak

Sejumlah literatur internasional menekankan pentingnya memasukkan child-inclusive mediation, yaitu model mediasi yang mempertimbangkan suara dan kebutuhan anak tanpa melibatkan mereka secara langsung dalam konflik (Sari & Nasution, 2023). Model ini dapat diadaptasi dalam konteks Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa kepentingan anak tidak terabaikan.

d. Optimalisasi dukungan layanan sebelum dan sesudah mediasi

Pengadilan Agama dapat berkolaborasi dengan lembaga konseling keluarga, psikolog, dan lembaga layanan perempuan untuk memberikan dampingan pra-

mediasi dan pasca-mediiasi. Hal ini penting terutama bagi perempuan yang mengalami ketergantungan ekonomi atau risiko kekerasan (Aini, 2022).

4. Relevansi Mediasi dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Mediasi keluarga yang dilaksanakan secara benar mampu:

- a. Menjamin hak-hak perempuan, seperti hak nafkah, mut'ah, iddah, tempat tinggal, serta akses terhadap keadilan.
- b. Memastikan hak anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari konflik orang tua.
- c. Mengurangi dampak negatif perceraian, termasuk trauma psikologis dan ketidakstabilan ekonomi keluarga.
- d. Mendorong perdamaian dan penyelesaian damai yang sejalan dengan nilai syariah dan prinsip peradilan modern.

Namun, pencapaian tersebut sangat dipengaruhi oleh peran mediator, kualitas regulasi, serta dukungan sistemik terhadap pihak-pihak yang rentan.

Simpulan

Mediasi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki peran penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada upaya perdamaian, tetapi juga pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak perceraian. Peningkatan angka perceraian di Indonesia menegaskan urgensi penerapan mediasi yang lebih efektif, profesional, dan berperspektif gender.

Meskipun telah diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, pelaksanaan mediasi masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan posisi tawar, minimnya literasi hukum para pihak, variasi kompetensi mediator, dan kondisi psikologis pihak yang berkonflik. Tantangan tersebut berdampak pada ketidakmerataan kualitas kesepakatan mediasi, yang dalam beberapa kasus belum mampu memberikan keadilan substantif bagi perempuan dan anak.

Namun demikian, peluang penguatan mediasi cukup besar melalui integrasi perspektif gender dalam pedoman teknis, peningkatan kapasitas mediator, pengembangan model mediasi berbasis perlindungan anak, serta optimalisasi layanan pendampingan pra dan pasca mediasi. Dengan dukungan regulasi, kompetensi mediator, dan sistem layanan yang memadai, mediasi dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian, sekaligus mewujudkan peradilan yang adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, L. (2021). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 45–60.
- Aini, N. (2022). Dampak Perceraian terhadap Kerentanan Perempuan dan Anak. *Jurnal Gender dan Anak*, 7(2), 134–150.
- Fauzi, A., & Mahmudah, S. (2020). Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 77–92.
- Hanim, S. (2023). Kompetensi Mediator pada Perkara Keluarga di Pengadilan Agama. *Jurnal Resolusi Konflik*, 9(1), 22–38.
- Hidayat, R. (2020). Perlindungan Hak Perempuan dalam Proses Perceraian. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 5(2), 101–118.
- Nuridin, N. (2021). Integrasi Perspektif Gender dalam Mediasi Perkara Keluarga. *Jurnal Studi Syariah dan Hukum*, 13(2), 245–260.
- Rahmawati, T., & Setiawan, B. (2024). Tantangan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama. *Jurnal Peradilan Agama*, 18(1), 56–73.
- Rofiq, A. (2022). Keadilan Gender dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(3), 212–228.
- Sari, M., & Nasution, F. (2023). Best Interest of the Child dalam Mediasi Perceraian. *Jurnal Perlindungan Anak*, 4(1), 67–84.
- Yusuf, H. (2021). Pendekatan Psikologis dalam Mediasi Perkara Keluarga. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 6(1), 39–55.